



P U T U S A N

NOMOR : 67/ PDT / 2013/ PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : _

FU DJUNG HASIM Alias AJUNG, Pekerjaan : Swasta, Beralamat : di Jalan Pangeran Diponegoro No. 23 B Rt. 60 / Rw. XIX Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. NIKOLAS RAFFEL KILIKILY, SH., 2. BOWO ESTY WARDOYO, SH., yang kesemuanya adalah Advokat-Penasihat Hukum pada kantor ADVOKAT NIKOLAS RAFFEL KILIKILY, SH., Associates, beralamat dan berkantor di Jalan Tanjungpura Gg. Martapura Baru No. 11 Pontianak, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 01 Februari 2013 Nomor : 11 / Leg/ 2013 / PN. SKW . semula Penggugat - untuk ,selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ;

MELAWAN

BAHTIAR, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Pahlawan No. 1 Rt. 025 Rw. 07 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ASYARI, S.H., M.H, Advokat , beralamat di Jalan Aliyang Gg. Surya No. 77 A Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 18 Februari 2013 Nomor : 16 / Leg/ 2013 / PN. SKW, semula Tergugat , selanjutnya disebut sebagai TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 160/PDT./2013/PT.PTK



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip surat gugatan Penggugat/Pembanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 06/Pdt.G/2013 PN. Skw, sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara penggugat dengan tergugat sedang bersengketa di Pengadilan Negeri Singkawang sehubungan dengan adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat selaku pemohon eksekusi dalam perkara perdata No.01/Pdt.Eks/2012/PN.Skw jo No.15/Pdt.G/2007/PN.Skw di Pengadilan Negeri Singkawang dan penggugat selaku termohon (teraanmaning) telah di panggil oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sesuai Risalah Panggilan teraanmaning tanggal 11 Oktober 2012 ;

- 2 Bahwa penggugat selaku teraanmaning telah datang dan memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Singkawang selama 2 (dua) kali panggilan yaitu masing- masing pada tanggal, 11 Oktober 2012 dan tanggal Nopember 2012 dan selanjutnya Penggugat selaku teraanmaning telah dipertemukan dengan Tergugat di ruangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang dan telah menjelaskan maksud dan tujuan dari panggilan tersebut dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinasihati oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang supaya kedua belah pihak menempuh jalan musyawarah dan sebagai tindak lanjutnya oleh Penggugat selaku teraanmaning telah diberi kesempatan untuk menanggapi permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat selaku pemohon eksekusi dan untuk itu Penggugat selaku teraanmaning telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat selaku pemohon eksekusi dan telah disetujui oleh Tergugat/ pemohon eksekusi ; -----
- 3 Bahwa selanjutnya tergugat dengan penggugat telah sepakat untuk menyelesaikan pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat dengan cara mengagunkan objek sengketa berupa sertipikat HM No. 1113/Pasiran atas nama Tergugat (BAHTIAR) kepada pihak ketiga melalui PT. Bank Mega Cabang Sambas untuk keperluan pinjaman kredit sehingga Tergugat telah menyerahkan sertipikat HM No. 1113/Pasiran kepada Bank Mega Cabang Sambas dan oleh karena itu PT. Bank Mega Cabang Sambas telah memberitahukan persetujuan kredit kepada pihak ketiga Bong Tjun Hiong di Singkawang atas pinjaman uang sebesar Rp.795.000.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang pada Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.025/SPPK/BM-SBS/1112, tanggal 19 Nopember 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pimpinan Bank Mega Cabang Sambas (TRIO UTOMO), Pjs. Team Leader Kredit (EKO BUDI TANTO), Account Officer (ENISGOVIO HALIM) dan BONG TJUN HIONG (calon debitur) serta suami calon debitur (ALOYSIUS NURDIANSYAH TM) dan selanjutnya uang pinjaman tersebut akan diberikan kepada Tergugat selaku pemohon eksekusi ; -----

- 4 Bahwa tanpa konfirmasi lebih lanjut ternyata Tergugat telah menarik/mengambil kembali sertifikat HM No. 1113/Pasiran tersebut dari Bank Mega Cabang Sambas sehingga pencairan dana menjadi tertunda atau tidak dapat dicairkan karena Tergugat membatalkan secara sepihak pinjaman kredit tersebut ; -----
- 5 Bahwa sehubungan dengan posita 3 dan 4 diatas, maka sementara proses akad kredit berlangsung ternyata Tergugat memberitahukan kepada Penggugat agar sisa uang sebesar Rp. 205.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah) agar segera diberikan/dikirimkan kepada Tergugat melalui nomor rekening Tergugat di Bank Mega Cabang Singkawang, lalu Penggugat datang ke kantor Bank Mega Cabang Singkawang dan menemui Kepala Kantor bernama IRWANDI KURNIAWAN alias AJONG kemudian kepala Bank Mega Cabang Singkawang menghubungi/ menelepon tergugat lalu Tergugat mengatakan bahwa uang tersebut dimasukan saja ke rekening no. 01-200-20-10064-8 atas nama saya BAHTIAR di Bank Mega Cab. Singkawang kemudian Kepala Bank Mega Cab. Singkawang memberikan nomor rekening Tergugat tersebut kepada Penggugat dan Penggugat mentransfer kekurangan uang tersebut sebesar Rp. 205.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah) ke rekening yang diberikan Pergugat pada tanggal, 23 Nopember 2012 dan kemudian uang tersebut dibukukan pada buku tabungan milik Pergugat yang sudah berada dikantor Bank Mega Cabang Singkawang, kejadian tersebut semuanya telah diketahui oleh Tergugat dan uang sebesar Rp. 205.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah) telah diterima baik oleh Tergugat dalam keadaan utuh ; -----
- 6 Bahwa setelah Tergugat menerima uang penggugat sebagaimana tersebut pada posita 5 diatas, maka Tergugat kemudian membatalkan kesepakatannya dengan Penggugat lalu Tergugat ingin mengembalikan uang yang telah disetor Penggugat ke rekening Tergugat melalui Kepala Bank Mega Cabang Singkawang akan tetapi tidak diterima oleh Bank Mega Cabang Singkawang namun uang tersebut sampai sekarang masih berada pada rekening Tergugat di Bank Mega Cabang Singkawang ; -----

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 160/PDT./2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa oleh karena Tergugat telah menerima uang Penggugat, maka dengan demikian kesepakatan/persetujuan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat telah mengikat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan pasal 1338 KUHPdata yang mengatakan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” atau dengan kata lain Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji atas kesepakatan yang dibuat ; ----
- 8 Bahwa oleh karena perbuatan/tindakan tergugat yang menarik kembali sertipikat HM No. 1113/Pasiran yang sudah diberikannya pada Bank Mega Cabang Sambas serta ingin membatalkan/mengembalikan uang pembayaran dari penggugat kepada tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dan sebaliknya perbuatan Penggugat yang melakukan pembayaran kepada Tergugat adalah perbuatan/tindakan Penggugat yang beritikad baik (*te goeder trouw*) dan haruslah dilindungi oleh hukum atau ketentuan per-Undang-Undang yang berlaku ; -----
- 9 Bahwa dengan terjadinya pembayaran kepada Tergugat, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang untuk tidak melaksanakan eksekusi atau menunda eksekusi atas bangunan rumah yang ditempati/didiami oleh Penggugat yang terkenal dengan Sertipikat HM No. 1113/Pasiran sebagaimana permohonan yang diajukan Tergugat selaku pemohon dalam perkara No.01/Pdt.Eks/2012/PN.Skw jo No. 15/Pdt.G/2007/PN.Skw, Karena telah terjadinya pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat dan mewajibkan penggugat untuk meneruskan pembayaran uang sebesar Rp. 795.000.000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat akibat dari pembatalan akad kredit pada PT. Bank Mega Cabang Sambas serta menyatakan pembayaran uang sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat melalui rekening no. 01-200-20-10064-8 atas nama Bahtiar adalah sah menurut hukum ; -----
- 10 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini cukup beralasan hukum serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi dalam perkara ini (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan pembayaran uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan tergugat adalah sah menurut hukum ;

- 3 Menyatakan secara hukum persetujuan akad kredit yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat serta pihak ketiga Bong Tjun Hiong yang telah disetujui oleh PT. Bank Mega Cabang Sambas berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada pihak ketiga Bong Tjun Hiong No. 025/SPPK/BM-SBS/1112, tanggal 19 Nopember 2012 adalah sah menurut hukum dan mengikat pihak-pihak ;

- 4 Menyatakan secara hukum pembayaran uang tunai sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang disetor melalui nomor rekening Tergugat nomor 01-200-20-10664-8 pada Bank Mega Cabang Singkawang adalah sah menurut hukum ; -----
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat yang membatalkan persetujuan kredit pada PT. Bank Mega Cabang Sambas secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi/cidera janji ;

- 6 Menyatakan kepada Tergugat agar menyerahkan sertifikat HM No. 1113/Pasiran kepada PT. Bank Mega Cabang Sambas untuk melanjutkan akad kredit yang sudah disetujui oleh PT. Bank Mega Cabang Sambas berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat bersama pihak ketiga (Bong Tjun Hiong) ;

- 7 Menyatakan secara hukum menengguhkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat selaku pemohon eksekusi dalam perkara No.01/Pdt.Eks/2012/

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 160/PDT./2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.SKW jo No.15/Pdt.G/2007/PN.SKW, sampai adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Sebagaimana saja putusan yang adil dan benar menurut hukum.-

Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 06 / PDT. G / 2013 / PN.Skw. tanggal 24 Juli 2013, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 06 / PDT. G / 2013 / PN.Skw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa pada tanggal : 29 Juli 2013 Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 06 / PDT. G / 2013 / PN. Skw. tanggal 24 Juli 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Kepada Terbanding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa pada tanggal : 2 Agustus 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama pada kepada pihak Terbanding ; ---

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor : 06 / PDT. G / 2013 / PN.Skw. tertanggal : 26 September 2013 yang diajukan Pembanding dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding dengan cara seksama pada tanggal : 4 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage)
Nomor : 06 / PDT. G / 2013 / PN.Skw. Tanggal : 17 September 2013, yang dibuat oleh
Juru Sita pada Pengadilan Negeri Singkawang, telah memberi kesempatan kepada pihak
Terbanding, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari
sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ; -----

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage)
Nomor : Nomor : 06 / PDT. G / 2013 / PN.Skw. Tanggal : 3 Oktober 2013, yang dibuat
oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Singkawang, telah memberi kesempatan kepada
pihak Pembanding, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14
hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh
Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta
mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Putusan Pengadilan Negeri
Singkawang Nomor : 06 / PDT. G / 2013 / PN. Skw, Tanggal : 24 Juli 2013 beserta bukti-
bukti surat serta saksi-saksi dari para pihak yang berperkara ; -----

Menimbang, bahwa telah membaca dan memperhatikan dengan seksama alasan
dari Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding yang diajukan Pembanding
yang pada pokoknya Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.
Skw. Tanggal 24 Juli 2013. Sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum
Pengadilan Negeri Singkawang karena tidak memperhatikan secara utuh
maksud dan tujuan dari pada gugatan penggugat/pembanding ; -----
- 2 Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah keliru dan salah
menerapkan hukum atau menerapkan hukum tetapi tidak semestinya, terutama
dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 dan 21 putusannya yang
mengutip dalil tergugat/terbanding (Bahtiar) melalui kuasa hukumnya bahwa
uang sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) adalah
pembayaran hutang penggugat kepada penggugat yang pada saat ini masih
berjumlah Rp. 506.775.000,- (lima ratus enam juta tujuh puluh lima ribu

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 160/PDT./2013/PT.PTK



rupiah) berdasarkan surat perjanjian antara penggugat dengan tergugat No. 11 tanggal 12 September 2006 dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan permohonan eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2012/PN.SKW yang diajukan oleh tergugat ; Bahwa perlu Penggugat/Pembanding menanggapinya bahwa tidak benar jika Majelis Hakim mengatakan tidak ada hubungan pembayaran uang sebesar Rp. 205.000.000,- dengan permohonan eksekusi oleh Tergugat/Terbanding diajukan pada bulan Oktober 2012 dan sejak itulah Penggugat/Pembanding selaku teraanmaning telah dipanggil oleh Pengadilan Negeri Singkawang untuk hadir dan telah ditegur oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang agar menyelesaikan perkara secara musyawarah sehingga lahirilah kesepakatan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding walaupun secara lisan Tergugat/Terbanding telah meminta pembayaran uang sebesar Rp. 205.000.000,- kepada Penggugat dan Penggugat telah memenuhi permintaan dari tergugat agar mentransfer ke rekening Bank Mega Cabang Singkawang No. 01.200.20.10664.8 pada tanggal 23 November 2012 atas nama tergugat yang merupakan implementasi dari penyelesaian pembayaran agar tidak dilaksanakan eksekusi atas tanah dan bangunan rumah yang sedang didiami oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara ini ; oleh karena itu pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang membenarkan dalil tergugat (Bahtiar) adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum ; -----

- 3 Bahwa selanjutnya Pembanding/Penggugat juga tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada halaman 19 putusannya yang mengutip pasal 1320 KUHPdata yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian atau persetujuan karena dalam empat syarat tersebut tidak ditegaskan bahwa harus adanya suatu perjanjian tertulis, bahkan pasal 1320 KUHPdata tersebut sudah tepat untuk perkara yang sedang dihadapi oleh penggugat/pembanding dengan tergugat/terbading dalam perkara ini sebab adanya suatu kesepakatan secara lisan juga dapat berlaku secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338) dan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang “(pasal 1339 KUHPdata) oleh karena itu baik persetujuan tertulis maupun persetujuan secara lisan dapat dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka oleh karena itu persetujuan antara penggugat/pembanding dengan tergugat/terbanding untuk melakukan suatu pembayaran uang dimana terbanding/tergugat telah memberikan nomor rekeningnya kepada penggugat/pembanding untuk ditransfer uang sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada rekening tergugat/terbanding adalah sah terjadinya persetujuan untuk melakukan pembayaran, nah setelah terjadinya pembayaran yang mana tergugat/terbanding mengatakan bahwa uang tersebut adalah pembayaran hutang (apapun namanya tentunya telah masuk dalam suatu penyelesaian pembayaran uang agar tidak dilaksanakan eksekusi) maka konsekwensi juridis hukumnya tentunya tidak dapat dilakukan eksekusi sesuai permohonan tergugat/terbanding dalam perkara ini dikarenakan telah terjadi kesepakatan walaupun secara lisan dilanjutkan dengan pemberian nomor rekening dari tergugat (Bahtiar) dan selanjutnya dilakukan pembayaran oleh penggugat melalui rekening milik tergugat berdasarkan bukti P.1, hal ini sekaligus menjawab pertanyaan pertanyaan Majelis Hakim pada halaman 18 Putusannya ; -----

- 4 Bahwa kesimpulan yang diambil Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sangatlah keliru dan tidak benar yang menyangkut kalimat “apabila pengajuan kreditnya disetujui dan kreditnya bermasalah justru tidak akan menyelesaikan masalah antara penggugat dengan tergugat bahkan akan menambah masalah lainnya lagi yaitu melibatkan pihak lainnya yaitu saksi Bong Tjun Hiong dan Bank Mega Cabang Sambas sebagai pemberi kredit. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian”, pembanding/penggugat menanggapi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dalam pertimbangannya hukumnya terlalu bersifat skeptic pesimis dan melampaui sesuatu yang belum terjadi dilakukan hal ini hanya bersifat keraguan saja sehingga tidak perlu ditanggapi ;
- 5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang juga tidak cermat dan belum mendalami persoalan hukum yang sebenarnya terjadi antara penggugat dengan tergugat yang mana substansi hukumnya timbul karena adanya hutang piutang antara penggugat dengan tergugat yang mana substansi hukumnya timbul karena adanya hutang piutang antara penggugat dengan tergugat yang mana penggugat berutang kepada tergugat sebesar Rp. 506.775.000,- (sesuai jawaban tergugat pada angka 7) sehingga apabila penggugat melakukan suatu

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 160/PDT./2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran setelah terjadinya Aanmaning oleh Pengadilan Negeri Singkawang, maka tentunya pembayaran tersebut sudah termasuk dalam suatu penyelesaian termasuk dalam permohonan eksekusi yang diajukan tergugat dalam permohonan eksekusi perkara perdata No. 01/Pdt.Eks/2012/PN.SKW jo perkara perdata No. 15/Pdt.G/2007/PN.SKW, oleh karena itu berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat maka permohonan eksekusi yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini menjadi Gugur dan tidak perlu dilaksanakan menurut hukum ; -----

6 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan antara penggugat dengan tergugat adalah pertimbangan yang sangat keliru dan merugikan penggugat dalam perkara ini dan Majelis Hakim PN Singkawang tidak mempertimbangkan azas keadilan dan kepatutan hukum dalam perkara ini, maka seharusnya Gugatan penggugat dikabulkan karena penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum antara tergugat dengan penggugat dalam perkara ini dengan diajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat dalam persidangan untuk didengar keterangannya ; -----

7 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan penggugat diatas, maka bersama ini penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan ternyata tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam perkara ini sehingga putusan dalam perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan yang benar sehingga ada rasa keadilan juga bagi pihak penggugat/pembanding ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding tidak mengajukan tambahan alat bukti dan Majelis Hakim setelah mencermati Berita Acara Persidangan perkara perdata Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Skw dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Skw. Tanggal : 24 Juli 2013 maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan dalam memori banding Pembanding yang mendalilkan tentang adanya persetujuan dengan Tergugat / Terbanding sehingga dengan diambilnya sertipikat HM No. 1113/Pasiran oleh Tergugat dari PT. Bank Mega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. Cabang Sambas dianggap Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wan prestasi dan adanya pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat / Terbanding adalah dalam rangka pelaksanaan eksekusi perkara No.01/Pdt.Eks/2012/PN.SKW jo No.15/Pdt.G/2007/PN.SKW, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal-hal tersebut tidak terbukti karena dengan dibantah dan diambilnya Sertifikat HM No. 1113/Pasiran milik Tergugat/Terbanding oleh Tergugat / Terbanding maka secara hukum belum terjadi persetujuan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan hal tersebut bukan merupakan perbatan melawan hukum karena Sertifikat HM. No. 1113/Pasiran adalah milik Tergugat/Terbanding dan apa yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding seperti yang diuraikan dalam memori banding adalah perbuatan-perbuatan atas inisiatif pribadi bukan di dalam koridor pelaksanaan eksekusi perkara No.01/Pdt.Eks/2012/PN.SKW jo No.15/Pdt.G/2007/PN.SKW, yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sehingga oleh karena itu alasan-alasan tersebut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa sehingga oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun pokok perkara tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga oleh karena itu pula, Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Skw. Tanggal : 24 Juli 2013. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding berada dipihak yang dikalahkan dalam peradilan tingkat banding, maka kepada pihak Pembanding harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini; -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku, khususnya Pasal 154, RBG dan ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 06/Pdt.G/2013/PN.Skw. Tanggal : 24 Juli 2013 yang dimohonkan banding

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 160/PDT./2013/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut

;

- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak di Kalimantan Barat Pada Hari : Selasa, Tanggal : 28 Januari 2014 oleh Kami : RETNO PUDYANINGTYAS, SH. sebagai Ketua Majelis, HERRY SASONGKO, SH.MH dan PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.HUM. Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Tanggal : 29 Nopember 2013, Daftar Nomor : 67/ Pdt / 2013 / PT. Ptk, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 tersebut di atas oleh Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim Anggota serta MARWIYAH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding maupun Terbanding;-----

1.	HAKIM ANGGOTA : <i>ttd</i> HERRY SASONGKO, SH.MH.	KETUA MAJELIS, <i>ttd</i> RETNO PUDYANINGTYAS, SH.
2.	<i>ttd</i> PERMADI WIDHIYATNO, SH. M.HUM.	PANITERA PENGGANTI, <i>ttd</i> MARWIYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i..... Rp. 6.000,-

- R e d a k s i..... Rp. 5.000,-

- A d m i n i s t r a s i..... Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)